



P E N E T A P A N

Nomor 302/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan Jualan Ikan keliling, tempat tinggal di Jalan Kota, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan lisan penggugat tanggal 13 Februari 2013 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 302/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 13 Februari 2013;

Telah membaca berita acara persidangan tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya serta menyatakan pula mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa gugatan penggugat tersebut dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 302/Pdt.G/2013/PA.Smd., Tanggal 13 Februari 2013 dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 251.000,-** (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulakhir 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	160.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

3

Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)